



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun 3 Bulan 15 Hari / 17 Juni 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Sdr. Irfan Avif, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, yang beralamat di Jalan Merdeka No 282 Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 108/PPH/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 14 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru yaitu Sdr. Sangidun dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua melanggar 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Riau di Pekanbaru dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda selama 4 (empat) bulan di Bengkel King Servis yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Teluk Kuantan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster warna merah
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan supaya tanak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-18/L.4.18/Eku.2/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak (berumur 16 Tahun 3 Bulan 15 Hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan di Kota Binjai pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan ditandatangani oleh H. Iswan, S.Sos., M.SP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat dirumah kontrakan Saksi Kedua (orang tua Anak Korban) di Kabupaten Kuantan Singingi setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban berumur 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Juni 2015 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang tinggal di rumah kontrakan Anak Korban dan merupakan teman sari saksi (Saksi Keempat) yang merupakan sepupu dari Anak Korban, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Anak Korban Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan membawa senter dengan alasan mau mengganti celana jeans yang digunakannya dengan celana pendek berwarna coklat dan pada saat itu Anak Korban setengah sadar karena sedang tidur, setelah itu Anak keluar dari kamar Anak Korban namun lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Anak kembali masuk kedalam kamar tidur Anak Korban yang langsung menarik kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya lalu mengangkat baju daster Anak Korban hingga ke pusar, setelah itu Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mencoba menahan celana dalam agar tidak dibuka oleh Anak, namun Anak tetap memaksa membuka celana dalam Anak Korban dan Anak juga membuka celananya karena Anak Korban merasa takut dan ketika ingin berteriak anak menutup mulut Anak Korban dengan tangannya yang kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selanjutnya melakukan gerakan memaju mundurkan alat kelaminnya lebih kurang selama 7 (tujuh) menit selanjutnya Anak keluar kamar dengan maksud mengeluarkan spermanya dikamar mandi, setelah Anak keluar kamar lalu Anak Korban memegang kemaluan dan melihat darah yang ada di kemaluannya pada saat itu Anak Korban menangis, dan tidak lama kemudian Anak kembali masuk kedalam kamar dan mendekati Anak Korban lalu menghisap payudara sebelah kanan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berusaha untuk menolak dengan menepiskan kedua tangan namun Anak menahan tangan Anak Korban setelah menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak keluar kamar dan Anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Korban merasakan payudaranya sakit karena pada bagian putingnya berdarah.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor : --- tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	:	Dalam batas normal.
Leher	:	Dalam batas normal.
Thorax	:	Dalam batas normal.
Abdomen	:	Dalam batas normal.
Anggota Gerak	:	Dalam batas normal.
Payudara	:	Dalam batas norml
Bibir kemaluan luar	:	Luka (-), Jejas (-), Normal
Bibir kemaluan dalam	:	Luka (-), Jejas (-), Normal
Colok dubur	:	Anus tenang, mucosa licin, spinter baik
Selaput dara	:	- Robek lama sampai kedasar arah jam 5 - Robek lama tidak sampai kedasar arah jam 12 dan 3 : - Selaput dara dapat dilewati 1 jari

Kesimpulan

Selaput dara tidak utuh, robek lama

- Bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi oleh anak berumur 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Juni 2015 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan ketika buang air kecil dan merasa trauma dan malu hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor --- tanggal 28 September 2024 dari Lembaga PSikologi Terapan Fakultas PSikologi Universitas Islam Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh NINDY AMITA, M.Psi, PSikolog yang menerangkan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami, subjek tampak memiliki emosi marah terutama pada pihak keluarga, dan subyek menyimpan rasa marah dengan kehidupan dirinya



- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Atau

Kedua

Bahwa Anak (berumur 16 Tahun 3 Bulan 15 Hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan di Kota Binjai pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan ditandatangani oleh H. Iswan, S.Sos., M.SP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai), pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat dirumah kontrakan Anak Korban Kabupaten Kuantan Singingi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban berumur 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Juni 2015 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan teman dari Anak Korban yang menumpang tinggal di rumah kontrakan Anak Korban, dimana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang mana awalnya Anak Korban sedang tidur, Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban setelah itu Anak menarik kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya lalu mengangkat baju daster Anak Korban hingga ke pusar, dan pada saat itu Anak Korban mencoba menahan dengan menggunakan kedua tangannya, namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "cepat lah dek" lalu dijawab oleh Anak Korban "nggak bang, nggak mau nanti hamil ketahuan sama mama nanti kena marah", namun Anak terus membujuk anak korban dengan mengatakan "nggak apa-apa nanti abang yang tanggung jawab"

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



dan Anak terus membujuk dengan mengatakan “nggak bakalan hamil ngga” lalu Anak langsung mengangkang kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selanjutnya melakukan gerakan memaju mundurkan alat kelaminnya lebih kurang selama 5 (lima) menit dan Anak juga mencium bibir anak korban selanjutnya Anak mengeluarkan spermanya dicelana anak korban pada bagian paha sebelah kanan dan kemudian anak korban mengelap darah yang ada di kemaluan Anak Korban sambil mengatakan “berdarah dek” dan anak langsung keluar kamar.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: --- tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Dalam batas normal.
Leher	:	Dalam batas normal.
Thorax	:	Dalam batas normal.
Abdomen	:	Dalam batas normal.
Anggota Gerak	:	Dalam batas normal.
Payudara	:	Dalam batas normal
Bibir kemaluan luar	:	Luka (-), Jejas (-), Normal
Bibir kemaluan dalam	:	Luka (-), Jejas (-), Normal
Colok dubur	:	Anus tenang, mucosa licin, spinter baik
Selaput dara	:	- Robek lama sampai kedasar arah jam 5 - Robek lama tidak sampai kedasar arah jam 12 dan 3 : - Selaput dara dapat dilewati 1 jari longgar

Kesimpulan

Selaput dara tidak utuh, robek lama

- Bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi oleh anak berumur 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Juni 2015 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan ketika buang air kecil dan merasa trauma dan malu hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor --- tanggal 28 September 2024 dari Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi



Universitas Islam Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh NINDY AMITA, M.Psi, PSikolog yang menerangkan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami, subjek tampak memiliki emosi marah terutama pada pihak keluarga, dan subyek menyimpan rasa marah dengan kehidupan dirinya

- ***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama sebagai berikut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya didalam kamar Anak Korban di rumah kontrakan orang tua Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada awalnya Anak pelaku masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan membawa senter hendak mengganti celana Jeans dengan celana pendek berwarna coklat dan saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar lalu Anak pelaku keluar dari kamar Anak Korban tak lama selang 5 (lima) menit kemudian Anak pelaku masuk lagi ke dalam kamar Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban ke tepi kasur lalu mengangkat baju daster yang Anak Korban pakai hingga ke pusar Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban mencoba menahan celana Anak



Korban lalu Anak pelaku berkata ayo lah, Dek lalu Anak Korban menjawab ndak Bang, Adek masih mau sekolah, Adek takut. Kemudian Anak pelaku berkata kepada Anak Korban, ayok lah sekali, nanti Abang yang tanggung jawab dan Anak pelaku membuka celana Anak Korban lalu membuka celana Anak pelaku dan Anak Korban mencoba berteriak namun Anak pelaku menutup mulut Anak Korban dengan tangannya dan memasukkan alat kelamin Anak pelaku ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama 7 (tujuh) menit dan mencium bibir Anak Korban lalu kemudian mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi. Kemudian Anak Korban memegang kemaluan Anak Korban dan melihat ada darah di jari telunjuk Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis. Selanjutnya Anak pelaku kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendekati Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban yang sebelah kanan dan saat itu Anak Korban mencoba menolak namun Anak pelaku menahan dengan tangannya dan membuka baju Anak Korban. Setelah itu Anak pelaku keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya didalam kamar Anak Korban di rumah kontrakan orang tua Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana Anak pelaku masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban ke tepi kasur lalu mengangkat baju kaos Anak Korban yang berwarna hitam hingga ke pusar Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban mencoba menahan celana Anak Korban lalu Anak pelaku berkata cepatlah, Dek lalu Anak Korban menjawab nggak Bang, nggak mau nanti hamil ketahuan sama Mama nanti kena marah. Kemudian Anak pelaku menjawab ngak apa-apa, nanti Abang yang tanggung jawab kalau hamil dan Anak Korban berkata lagi kepada Anak pelaku nggak mau Bang lalu Anak pelaku menjawab nggak bakal hamil nggak. Selanjutnya Anak pelaku membuka celana Anak Korban dan celana Anak pelaku lalu mengangkang kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan pada saat disetubuhi tersebut Anak Korban menangis karena kesakitan lalu Anak pelaku memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) selama 5 (lima) menit dan Anak pelaku mencium bibir Anak Korban dan akhirnya Anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya di celana Anak



Korban bagian paha kanan dan melap spermanya yang ada di celana Anak Korban dan juga melap darah di kemaluan (vagina) Anak Korban sambil berkata berdarah Dek. Kemudian Anak pelaku keluar dari kamar Anak Korban dan menutup pintu kamar Anak Korban;

- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban untuk Kejadian pertama yaitu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan membuka baju dan celana Anak Korban lalu mengatakan "AYOKLAH DEK" kemudian Anak Korban menjawab "NDAK BANG ADEK MASIH MAU SEKOLAH ADEK TAKUT" kemudian Anak mengatakan "AYOKLAH SEKALI NANTI ABANG YANG TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban untuk Kejadian kedua yaitu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan membuka baju dan celana Anak Korban lalu mengatakan "CEPATLAH DEK" kemudian Anak Korban menjawab "NGGAK BANG NGGAK MAU NANTI HAMIL KETAHUAN SAMA MAMA NANTI KENA MARAH" kemudian Anak menjawab "NGGAK PAPA NANTI ABANG YANG TANGGUNG JAWAB KALAU HAMIL" kemudian Anak Korban menjawab "NGGAK MAU BANG" kemudian Anak menjawab "NGGAK BAKAL HAMIL NGGAK" kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak korban membenarkan pakaian yang digunakan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma dan sering murung dan perut Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban takut berkomunikasi selain kepada orang tua Anak Korban;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi Kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada saksi yaitu Anak Korban sudah disetubuhi Anak pelaku sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada saksi yaitu kejadian persetubuhan yang pertama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024



sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kabupaten Kuantan Singingi dan kejadian persetubuhan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada saksi yaitu cara Anak melakukan persetubuhan dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya, Anak masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan membuka baju Anak Korban lalu mengatakan "AYOKLAH DEK" kemudian Anak Korban menjawab "NGGA BANG, AKU MASIH SEKOLAH" kemudian Anak menjawabnya "SEANDAINYA ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban jadi trauma dan merasa ketakutan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi di rumah Bapak Anak Saksi dimana Anak dan Anak Korban mengakui telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar rumah kontrakan saksi di Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak Korban dikarenakan anak korban dan kedua orang tuanya mengontrak dirumah kontrakan milik saksi di Kabupaten Kuantan Singingi

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian datang Tetangga Anak Korban (berkas terpisah) kerumah saksi sambil menangis dan ketakutan, kemudian saksi menanyakan kenapa Tetangga Anak Korban menangis, lalu Tetangga Anak Korban mengatakan bahwa Tetangga Anak Korban dimarahi oleh ayahnya, kemudian saksi mengajak Tetangga Anak Korban masuk kedalam rumah dan menanyakan apa penyebabnya dimarahi oleh ayahnya, lalu Tetangga Anak Korban mengatakan bahwa Tetangga Anak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Korban sudah dipaksa disetubuhi (dirusak) oleh Anak di dalam kontrakannya sekira bulan Agustus 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi menanyakan kembali kepada siapa menceritakan kejadian tersebut, lalu Tetangga Anak Korban mengatakan bahwa Tetangga Anak Korban sudah bercerita kepada guru disekolahnya yaitu Guru Anak Korban dan temannya, dan setelah mendengar penjelasan tersebut saksi menyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan ke polisi, lalu Tetangga Anak Korban mengatakan "tanya Anak Korban dulu" kemudian saksi mengatakan kenapa harus menanyakan kepada Anak Korban, dan Tetangga Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban yang merupakan tetangga sebelah kontrakan Tetangga Anak Korban juga sudah di setubuhi oleh Anak;

- Bahwa kemudian saksi memanggil Anak Korban dan orang tuanya dan juga ayah Tetangga Anak Korban untuk datang kerumah, dan setelah itu Anak Korban menceritakan bahwa Tetangga Anak Korban juga sudah disetubuhi oleh Anak sebanyak dua kali, dan setelah mendengar penjelasan tersebut keluarga Tetangga Anak Korban dan Anak Korban tidak terima atas perlakuan Anak dan melaporkannya ke Polres Kuansing;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Anak Saksi Keempat tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 13.30 Wib teman Anak Saksi yang bernama Anak Saksi Kelima bercerita kepada Anak Saksi bahwa tadi malam Anak Saksi Kelima melihat Anak masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian setelah itu Anak Saksi menceritakan apa yang disampaikan oleh Anak Saksi Kelima kepada Bapak kandung Anak Saksi yang bernama Bapak Anak Saksi, kemudian bapak Anak Saksi menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tua Anak Korban dan setelah kedua orang tua Anak Korban sampai kerumah Anak Saksi dan dijelaskan oleh bapak Anak Saksi akhirnya abang Anak Saksi disuruh untuk mencari sdr. ANAK untuk menjelaskan kejadian tersebut tidak lama kemudian Anak datang kemudian ibunya ANAK KORBAN menanyakan kepada Anak "ADA HUBUNGAN APA ANAK SAMA ANAK KORBAN, KALIAN PACARAN?" lalu dijawab "NGGA BUK" lalu ibu



ANAK KORBAN berkata lagi "TUH Anak Saksi Kelima MELIHAT KAMU MASUK KE KAMAR ANAK KORBAN, JUJUR LAH ADA HUBUNGAN APA DENGAN ANAK KORBAN" namun ANAK tetap tidak mengakuinya lalu ibunya ANAK KORBAN menelepon ANAK KORBAN untuk datang kerumah Bapak Anak Saksi lalu sdri. ANAK KORBAN pun tiba dan ibunya Anak Korban mengatakan "ANAK KORBAN ADA HUBUNGAN APA DENGAN ANAK, PACARAN DENGAN ANAK?" dijawab "NGGA ADA MAK" lalu di jawab ibunya "ITU KATA Anak Saksi Kelima ANAK ITU MASUK KE KAMAR KAMU" setelah itu sdri. ANAK KORBAN menceritakan kejadian tersebut bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan terhadapnya sebanyak 2 (dua) kali di kamar ANAK KORBAN yang pertama tanggal sudah tidak ingat bulan Agustus 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi dan kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada hari Rabu tanggal 17 September 2024 Anak Saksi mengetahui bahwa Tetangga Anak Korban (tetangga ANAK KORBAN) juga merupakan korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Anak;

- Bahwa akibat persetubuhan oleh Anak terhadap Anak Korban membuat Anak Korban merasakan trauma dan takut bertemu dengan temannya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. Anak Saksi Kelima tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB Anak Saksi bersama Anak Saksi Kelima dan Anak pergi kerumah Anak Korban untuk tidur disana, sekira jam 19.00 WIB kami kerumah Anak Korban dan Anak Saksi bersama Anak Saksi Kelima dan Anak pun bertiga tidur disana, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB Anak Saksi terbangun dan melihat Anak masuk kedalam kamar Anak Korban akan tetapi pada saat itu Anak Saksi tidak ada menanyakan kepada Anak kenapa masuk kedalam kamar Anak Korban, dan Anak Saksi pun melanjutkan tidur dan sampai sekira jam 11.00 WIB Anak Saksi baru terbangun, kemudian sekira jam 13.30 WIB Anak Saksi menceritakan hal tersebut kepada Anak Saksi Kelima bahwasanya Anak pada saat tidur dirumah Anak Korban, Anak masuk kedalam kamar Anak Korban, dan Anak Saksi bersama Anak Saksi Kelima dan Anak pun pulang kerumah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



masing- masing Anak Saksi Kelima menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya dan orang tua Anak Saksi Kelima memberitahukan kepada orang tua Anak Korban bahwasanya pada saat itu Anak masuk kedalam kamar Anak Korban, kemudian sekira jam 19.00 WIB orang tua Anak Saksi Kelima menelpon Anak untuk datang kerumah Anak Saksi Kelima, disana ada orang tua Anak Korban, Orang Tua Anak Saksi Kelima, Anak Saksi Kelima dan Anak Saksi, kemudian Anak mengakuinya kepada mereka bahwa memang benar pada malam hari itu Anak masuk kedalam kamar Anak Korban, dan orang tua Anak Saksi Kelima menanyakan hal tersebut kepada Anak "ngapain kau didalam kamar anak korban Anak Korban" dan Anak pun mengakuinya bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada saat masuk kedalam kamar Anak Korban tersebut, atas kejadian tersebut orang tua Anak Korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke polres kuansing;

- Bahwa akibat persetubuhan oleh Anak terhadap Anak Korban membuat Anak Korban merasakan trauma dan takut bertemu dengan temannya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nindy Amita, M.Psi, Psikolog yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap Anak korban berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Lembaga Psikologi Terapan Universitas Islam Riau Nomor : --- tanggal 1 Oktober 2024;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi --- tanggal 02 Oktober 2024 dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Islam Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli yang pada pokoknya disimpulkan Anak Korban mendapatkan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban dapat dimintai keterangan dalam proses pengadilan dan diperlukan perlindungan psikologis pada subjek dan psikoedukasi kepada oerang tua;
- Bahwa Anak Korban merupakan korban tindak persetubuhan yang dilakukan oleh teman sepupunya;
- Bahwa yang dikhawatirkan Anak Korban adalah perilaku marah orang tuanya yang membuat Anak Korban takut untuk banyak bertemu orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Juni 2015 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir tanggal 03 Januari 2009;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan ditandatangani oleh H. Iswan, S.Sos., MSP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada pokoknya menerangkan Anak lahir tanggal 17 Juni Tahun 2008;
3. Surat *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: --- tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut disimpulkan selaput darah tidak utuh dan robek lama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama sebagai berikut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya didalam kamar Anak Korban di rumah kontrakan orang tua Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada awalnya Anak pelaku masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan membawa senter hendak mengganti celana Jeans dengan celana pendek berwarna coklat dan saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar lalu Anak pelaku keluar dari kamar Anak Korban tak lama selang 5 (lima) menit kemudian Anak pelaku masuk lagi ke dalam kamar Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban ke tepi kasur lalu mengangkat baju daster yang Anak Korban pakai hingga ke pusar Anak Korban dan membuka celana Anak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Korban dan saat itu Anak Korban mencoba menahan celana Anak Korban lalu Anak pelaku berkata ayo lah, Dek lalu Anak Korban menjawab ndak Bang, Adek masih mau sekolah, Adek takut. Kemudian Anak pelaku berkata kepada Anak Korban, ayok lah sekali, nanti Abang yang tanggung jawab dan Anak pelaku membuka celana Anak Korban lalu membuka celana Anak pelaku dan Anak Korban mencoba berteriak namun Anak pelaku menutup mulut Anak Korban dengan tangannya dan memasukkan alat kelamin Anak pelaku ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama 7 (tujuh) menit dan mencium bibir Anak Korban lalu kemudian mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi. Kemudian Anak Korban memegang kemaluan Anak Korban dan melihat ada darah di jari telunjuk Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis. Selanjutnya Anak pelaku kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendekati Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban yang sebelah kanan dan saat itu Anak Korban mencoba menolak namun Anak pelaku menahan dengan tangannya dan membuka baju Anak Korban. Setelah itu Anak pelaku keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya didalam kamar Anak Korban di rumah kontrakan orang tua Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana Anak pelaku masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban ke tepi kasur lalu mengangkat baju kaos Anak Korban yang berwarna hitam hingga ke pusar Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban mencoba menahan celana Anak Korban lalu Anak pelaku berkata cepatah, Dek lalu Anak Korban menjawab nggak Bang, nggak mau nanti hamil ketahuan sama Mama nanti kena marah. Kemudian Anak pelaku menjawab ngak apa-apa, nanti Abang yang tanggung jawab kalau hamil dan Anak Korban berkata lagi kepada Anak pelaku nggak mau Bang lalu Anak pelaku menjawab nggak bakal hamil nggak. Selanjutnya Anak pelaku membuka celana Anak Korban dan celana Anak pelaku lalu mengangkakan kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan pada saat disetubuhi tersebut Anak Korban menangis karena kesakitan lalu Anak pelaku memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) selama 5 (lima) menit dan Anak pelaku mencium bibir Anak Korban dan akhirnya Anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya di celana Anak Korban bagian paha kanan



dan melap spermanya yang ada di celana Anak Korban dan juga melap darah di kemaluan (vagina) Anak Korban sambil berkata berdarah Dek. Kemudian Anak pelaku keluar dari kamar Anak Korban dan menutup pintu kamar Anak Korban;

- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban untuk Kejadian pertama yaitu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan membuka baju dan celana Anak Korban lalu mengatakan "AYOKLAH DEK" kemudian Anak Korban menjawab "NDAK BANG ADEK MASIH MAU SEKOLAH ADEK TAKUT" kemudian Anak mengatakan "AYOKLAH SEKALI NANTI ABANG YANG TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban untuk Kejadian kedua yaitu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan membuka baju dan celana Anak Korban lalu mengatakan "CEPATLAH DEK" kemudian Anak Korban menjawab "NGGAK BANG NGGAK MAU NANTI HAMIL KETAHUAN SAMA MAMA NANTI KENA MARAH" kemudian Anak menjawab "NGGAK PAPA NANTI ABANG YANG TANGGUNG JAWAB KALAU HAMIL" kemudian Anak Korban menjawab "NGGAK MAU BANG" kemudian Anak menjawab "NGGAK BAKAL HAMIL NGGAK" kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai daster warna merah (pakaian yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak);
2. 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-Abu (celana yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
2. Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kabupaten Kuantan Singingi;



3. Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kabupaten Kuantan Singingi;

4. Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama sebagai berikut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya didalam kamar Anak Korban di rumah kontrakan orang tua Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada awalnya Anak pelaku masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan membawa senter hendak mengganti celana Jeans dengan celana pendek berwarna coklat dan saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar lalu Anak pelaku keluar dari kamar Anak Korban tak lama selang 5 (lima) menit kemudian Anak pelaku masuk lagi ke dalam kamar Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban ke tepi kasur lalu mengangkat baju daster yang Anak Korban pakai hingga ke pusar Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban mencoba menahan celana Anak Korban lalu Anak pelaku berkata ayo lah, Dek lalu Anak Korban menjawab ndak Bang, Adek masih mau sekolah, Adek takut. Kemudian Anak pelaku berkata kepada Anak Korban, ayok lah sekali, nanti Abang yang tanggung jawab dan Anak pelaku membuka celana Anak Korban lalu membuka celana Anak pelaku dan Anak Korban mencoba berteriak namun Anak pelaku menutup mulut Anak Korban dengan tangannya dan memasukkan alat kelamin Anak pelaku ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama 7 (tujuh) menit dan mencium bibir Anak Korban lalu kemudian mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi. Kemudian Anak Korban memegang kemaluan Anak Korban dan melihat ada darah di jari telunjuk Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis. Selanjutnya Anak pelaku kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendekati Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban yang sebelah kanan dan saat itu Anak Korban mencoba menolak namun Anak pelaku menahan dengan tangannya dan membuka baju Anak Korban. Setelah itu Anak pelaku keluar dari kamar Anak Korban;

5. Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya didalam kamar Anak Korban di rumah kontrakan orang tua Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana Anak pelaku masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menarik kaki



Anak Korban ke tepi kasur lalu mengangkat baju kaos Anak Korban yang berwarna hitam hingga ke pusar Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban mencoba menahan celana Anak Korban lalu Anak pelaku berkata cepatlah, Dek lalu Anak Korban menjawab nggak Bang, nggak mau nanti hamil ketahuan sama Mama nanti kena marah. Kemudian Anak pelaku menjawab ngak apa-apa, nanti Abang yang tanggung jawab kalau hamil dan Anak Korban berkata lagi kepada Anak pelaku nggak mau Bang lalu Anak pelaku menjawab nggak bakal hamil nggak. Selanjutnya Anak pelaku membuka celana Anak Korban dan celana Anak pelaku lalu mengangkang kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan pada saat disetubuhi tersebut Anak Korban menangis karena kesakitan lalu Anak pelaku memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) selama 5 (lima) menit dan Anak pelaku mencium bibir Anak Korban dan akhirnya Anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya di celana Anak Korban bagian paha kanan dan melap spermanya yang ada di celana Anak Korban dan juga melap darah di kemaluan (vagina) Anak Korban sambil berkata berdarah Dek. Kemudian Anak pelaku keluar dari kamar Anak Korban dan menutup pintu kamar Anak Korban;

6. Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban untuk Kejadian pertama yaitu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan membuka baju dan celana Anak Korban lalu mengatakan "AYOKLAH DEK" kemudian Anak Korban menjawab "NDAK BANG ADEK MASIH MAU SEKOLAH ADEK TAKUT" kemudian Anak mengatakan "AYOKLAH SEKALI NANTI ABANG YANG TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban.

7. Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban untuk Kejadian kedua yaitu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan membuka baju dan celana Anak Korban lalu mengatakan "CEPATLAH DEK" kemudian Anak Korban menjawab "NGGAK BANG NGGAK MAU NANTI HAMIL KETAHUAN SAMA MAMA NANTI KENA MARAH" kemudian Anak menjawab "NGGAK PAPA NANTI ABANG YANG TANGGUNG JAWAB KALAU HAMIL" kemudian Anak Korban menjawab



"NGGAK MAU BANG" kemudian Anak menjawab "NGGAK BAKAL HAMIL NGGAK" kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban;

8. Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Juni 2015 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir tanggal 03 Januari 2009 dan pada saat kejadian berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

9. Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan ditandatangani oleh H. Iswan, S.Sos., MSP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada pokoknya menerangkan Anak lahir tanggal 17 Juni Tahun 2008 dan pada saat kejadian berumur kurang lebih 16 (enam) belas tahun;

10. Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: --- tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut disimpulkan selaput darah tidak utuh dan robek lama;

11. Bahwa akibat perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma dan sering murung dan perut Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban takut berkomunikasi selain kepada orang tua Anak Korban;

12. Bahwa Anak memiliki korban lain dalam tindak pidana persetubuhan lain dengan Tetangga Anak Korban;

13. Bahwa orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**
3. **Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Anak adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini **Zio Samudra Pratama Als Zio Bin Seprizon** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Anak juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa **Zio Samudra Pratama Als Zio Bin Seprizon** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetujuan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetujuan ialah perakuan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa



dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan nomor 1 sampai dengan 13, oleh karena Anak telah memasukan kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara melakukan gerakan maju mundur kelaminnya di dalam kelamin Anak Korban selama \pm 5-7 (lima sampai tujuh) menit kemudian Anak langsung mengeluarkan spermanya diluar yang mengakibatkan selaput darah Anak Korban tidak utuh sebagaimana Surat *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: --- tanggal 18 September 2024 dan Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban dengan mengatakan *"NGGAK PAPA NANTI ABANG YANG TANGGUNG JAWAB KALAU HAMIL"* dan *"NGGAK BAKAL HAMIL NGGAK"* padahal Anak Korban masih berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: --- tanggal 23 Juni 2015, maka Hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya"** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Anak dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam waktu yang hampir berdekatan antara perbuatan yang pertama

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan selanjutnya yaitu kejadian *pertama* pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, dan kejadian *kedua* pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 serta tindakan yang dilakukan sama-sama persetujuan yang berasal dari niat yang sama, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur **“Perbuatan Berlanjut”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis peminadaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: 348/SA/IX/2024 tanggal 27 September 2024 atas nama Anak yang pada pokoknya diterangkan penyebab Anak memiliki kebiasaan melakukan tindak pidana karena lemahnya pengawasan orang tua baik orang tua Anak dan orang tua Anak Korban, minimnya pendidikan seks dalam keluarga serta rendahnya control diri serta pengaruh minuman keras menjadi pendorong Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dan direkomendasikan untuk kepentingan terbaik anak agar dijatuhi putusan Pidana Penjara yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Pekanbaru

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda di Bengkel King Servis yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah, Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyebab tindak pidana oleh Anak sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: --- tanggal 27 September 2024 maka Hakim berpendapat perlu peminadaan pembatasan kebebasan bagi Anak agar Anak bisa dilakukan pembinaan oleh pihak eksternal sehingga Anak bisa berubah lebih baik dan mengingat pembinaan oleh orang tua tidak efektif lagi kepada Anak dan lemahnya control diri dan emosi Anak serta berpotensi mengulangi perbuatannya kembali sehingga Hakim berpendapat pidana penjara sudah tepat diberikan kepada Anak dengan memperhatikan berat dan ringannya perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan penjatuhan denda. Namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai daster warna merah (pakaian yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak);
- 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-Abu (celana yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak)

yang telah disita dari Saksi Kedua ternyata merupakan milik Anak Korban dan digunakan oleh Anak Korban ketika kejadian persetubuhan maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban tidak perawan, trauma dan takut;
- Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak melakukan persetujuan lain dengan Tetangga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Penyebab perbuatan Anak karena tidak diawasi dengan baik oleh orang tua;
- Orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel King Servis yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah, Teluk Kuantan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster warna merah (pakaian yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetujuan oleh Anak);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-Abu (celana yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetujuan oleh Anak)dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Kedua;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofianti Amran, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Yosep Butar Butar, S.H.